



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR ...600.1.0001.3.1.PAM

TENTANG

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA NON TENDER
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka panitia penerima hasil pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa non tender Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
- b. bahwa untuk menerima hasil pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa non tender dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 maka perlu adanya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Non Tender Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Non Tender Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Non Tender Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personil sebagai berikut :
1. Ketua : Irawan Agung Tricahyono, S.E.
 2. Sekretaris : Bagus Muji Raharjo, S.Sos.

3. Anggota : Didik Karyana
- KEDUA : Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Non Tender Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 2-1-2023

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA, *dx*



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer Umum;
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bersangkutan;
4. Asisten Manajer ULP;
5. Arsip.